



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

IJIN PENYELENGGAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan

Nomor : 421.10 / 443 / PNFI / 2015

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga
Ketua Penyelenggara
Jenis Kegiatan
Klasifikasi Ijin
Alamat

: PAUD "YATAWAB"
: ELIN RATNA MARLINA, M.Si.
: Kelompok Bermain
: Baru
: Jl. Otista No. 59 RT. 04 RW. 05 Kel. Kuningan
: Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

Berlaku sejak tanggal 17 Februari 2015 s.d. 17 Februari 2019

Kuningan, 17 Februari 2015
A.N.KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA

KABUPATEN KUNINGAN
KEPALA BIDANG PNFI

Ketua Penyelenggara



Drs. H. WJADJANG SUBAGDJA

Pembin

NIP.19600321 198603 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 421.10/443 / PNFI / 2015

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
” YATAWAB ”

Jl. Otista No. 95 RT. 04 RW. 05
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;
b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 429/KPTS.135.Disdik/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kuningan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.

- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kuningan Nomor : 421.9/384-PNFI/Kec./2014, tanggal 15 Desember 2014 ;
- b. Hasil penilaian Tim verifikasi kelembagaan PNF Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD " YATAWAB "
Ketua Penyelenggara : ELIN RATNA MARLINA, M.Si.
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Klasifikasi Ijin : Baru
Alamat : Jl. Otista No. 59 RT. 04 RW. 05
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. Menyelenggarakan program sesuai jenis kegiatan sebagaimana tertera di atas yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;
- b. Mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali ke Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana diktum pertama berlaku sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
PEJABAT	TGL.	PARAF	KET.
KASI / KASUBAG			
KABID	17/2/15		
SEKDIS			

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 17 pebruari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN,



Drs. A. TAUFIK ROHMAN, M.Si., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681223 199303 1 007